



Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Diponegoro No. 7 Stabat 20814 0618910557

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Ketenagakerjaan

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

No. SK :

Persyaratan

1. Nama dan alamat perusahaan
2. Nama pimpinan perusahaan
3. Wilayah operasi perusahaan
4. Status perusahaan
5. Jenis atau bidang usaha
6. Jumlah pekerja/buruh menurut jenis kelamin
7. Status hubungan kerja
8. Upah tertinggi dan terendah
9. Masa berlakunya PKB
10. Pendaftaran PKB untuk yang ke berapa (dalam hal perpanjangan atau pembaharuan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengusaha mengajukan mendaftarkan PKB dengan melampirkan naskah PKB yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan SP/SB rangkap 3 (tiga)
2. Kabid HI dan Jamsos Ketenagakerjaan dan Pegawai Teknis akan meneliti kelengkapan persyaratan formal dan meneliti materi naskah PKB
3. Dalam hal persyaratan tidak terpenuhi dan atau terdapat materi PKB yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka Kadisnakertrans Kabupaten Langkat memberi catatan pada Surat Keputusan Pendaftaran
4. Dalam hal pendaftaran PKB persyaratan telah terpenuhi, maka Kadisnaker wajib menerbitkan Surat Keputusan Pendaftaran PKB dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan pendaftaran

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Diponegoro No. 7 Stabat 20814 0618910557

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Ketenagakerjaan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keputusan Pendaftaran

Pengaduan Layanan